



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprayitno
2. Tempat lahir : GRESIK
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/3 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN NGEPUK RT 005 RW 003 KEL SELOREJO  
KEC. MOJOWARNO KAB. JOMBANG
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suprayitno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan ", melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYITNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SUPRAYITNO dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan
4. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No.Pol S- 2318 yz type F1CO2N46L0 A/T, tahun 2021 warna merah yang menggunakan (nopol palsu)
  - 1 (satu) pasang plat asli honda scoopy no.pol L 3736 FF (nopol asli tidak terpasang)

Dikembalikan kepada saksi Hosnati

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy no.pol L 6213 AZ, type NC11C 1C A/T, tahun 2010 warna pink putih

Dikembalikan kepada terdakwa Suprayitno

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO bersama dengan ABDUL HAMID (Telah meninggal dunia) pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekiraÂ pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Masjid Al-Mubarak Ds.Mojosariarjo Kec.Driyorejo Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 10.00 wib saat Terdakwa SUPRAYITNO dan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) sedang berada di sebuah Warung Kopi Akas di Kec.Kedamean Kab.Gresik kemudian ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian merencanakan untuk mengambil motor orang dengan cara di pinjam terlebih dahulu untuk menghindari amukan warga. Bahwa setelah selesai merencanakan perbuatan tersebut, kemudian ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) bersama Terdakwa SUPRAYITNO pada pukul 18.00 Wib dengan mengendarai Sepeda motor Honda Scoopy warna Pink No.Pol W 6213 AZ tahun 2010 berboncengan keliling wilayah Driyorejo mencari sasaran korban,dan pada pukul 20.30 wib Terdakwa dan saudara ABDUL HAMID tiba di lokasi yaitu warung bebek purnama tempat saksi Hosnati jualan sehingga Terdakwa SUPRAYITNO menunjukkan kepada ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) bahwa nanti Terdakwa SUPRAYITNO akan menjadi pembeli di warung tersebut kemudian meminjam motor milik penjual dan dibawah kabur. Kemudian setelah itu Terdakwa dan ABDUL HAMID menuju ke sebelah utara masjid depan Indomaret selanjutnya ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) menunggu di depan Indomaret sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO membawa sepeda motor menuju ke warung nasi bebek miik saksi Hosanati untuk memesan 10 bungkus nasi bebek dengan berkata “mbak pesen nasi bebek sedoso gawe masjid (mbak pesan nasi bebek 10 bungkus buat di Masjid)” lalu saksi Hosnati menjawab “sampean nang masjid ta (Kamu di masjid ta)” dan Terdakwa SUPRAYITNO jawab “enggeh kulo

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas e masjid (iya saya petugas nya masjid)" setelah itu Terdakwa SUPRAYITNO pergi dari warung menuju ke Indomaret untuk menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy milik ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) tersebut, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO berjalan menuju ke Masjid Al-Mubarak untuk menunggu korban datang mengantarkan 10 bungkus nasi bebek pesanannya lalu sekitar pukul 21.00 wib saksi Hosnati datang dengan membawa kendaraan nya Sepeda motor Honda Beat No.Pol L 3736 FF untuk mengantar nasi bebek, saat di depan Masjid Terdakwa SUPRAYITNO berkata kepada saksi Honati "sampean gowo melbu sego e mbak kanggo wong darus (kamu bawa masuk masjid nasi bebek nya buat orang tadarus)" lalu saksi Hosnati jawab "enggeh (iya)" lalu sebelum saksi Hosnati masuk Terdakwa SUPRAYITNO langsung meminjam kendaraan milik saksi Hosnati dengan berkata "aku nyeleh sepeda e gawe jupuk tuyo (saya pinjam kendaraan nya untuk di pakai ambil minum)" dan di jawab saksi Hosnati "enggeh (iya)" sehingga saat saksi Hosnati masuk ke dalam masjid Terdakwa SUPRAYITNO langsung pergi membawa kabur kendaraan nya yang kemudian diikuti dari belakang oleh ABDUL HAMID, bahwa Setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa dan ABDUL HAMID maka Sepeda motor Honda Beat No.Pol L 3736 FF itu langsung di bawa menuju Warung kopi akas dan sesampai di sana langsung oleh teradakwa SUPRAYITNO ganti plat nomer nya dengan plat nomer palsu karena rencana malam itu juga motor tersebut akan dijual oleh para terdakwa. Bahwa setelah itu saksi Hosnati menceritakan kepada saksi BADRUS SOLEH bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.: L-3736-FF tersebut di bawa lari orang yang tidak dikenal di halaman Masjid Al Mubarak Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB saksi BADRUS SOLEH bersama kakak saksi yang bernama SYAIFUL BAHRI ngopi di Jalan Raya Karangasem untuk mencari sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.: L-3736-FF, Type F1C02N46L0 A/T, tahun 2021, warna Merah tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Tedakwa I SUPRAYITNOÂ melewati Jalan Raya Karangasem dari arah Utara ke Selatan sendirian sedangkan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) sudah pulang ke rumahnya dan janji akan menjualkan motor milik saksi Hosnati pada keesokan harinya .

Bahwa Selanjutnya saksi BADRUS SOLEH bersama kakak saksi SYAIFUL BAHRI yang melihat Terdakwa SUPRAYITNO melintasi jalan tersebut langsung mengejar Terdakwa SUPRAYITNO lalu saksi BADRUS SOLEHÂ langsung menghubungi Saksi HOSNATI melalui Whatsapp Voice Note dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu kepada Saksi HOSNATI (yang tenang motornya ada di depan saya dan saya kejar). Selanjutnya saksi BADRUS SOLEH bersama kakak nya mengejar sampai perempatan Legundi dan kakak saksi BADRUS SOLEH yakni SYAIFUL BAHRI langsung memegang leher dan tangan kanan Tedakwa I SUPRAYITNO sedangkan saksi BADRUS SOLEH memegang tangan kiri Terdakwa SUPRAYITNO namun ada perlawanan sehingga membuat suasana ribut yang menarik perhatian warga di sekitar dan saksi BADRUS SOLEH mengatakan bahwa Teradkwa I SURAYITNO adalah maling motor sehingga akhirnya pelaku di massa oleh warga di sekitar lokasi dan salah satu warga memberi tahu kepada petugas Pos Legundi dan petugas tersebut melerai dan mengamankan Terdakwa SUPRAYITNO di amankan di Pos Legundi selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek Driyorejo guna proses lebih lanjut tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa SUPRAYITNO diamankan di kepolisian kemudian Terdakwa SUPRAYITNO mengatakan bahwa dalam melakukan aksinya tersebut terdakwa dibantu oleh ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) kemudian petugas kepolisian sektor Driyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap ABDUL HAMID.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRAYITNO dan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) saksi Hosniati mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 Rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUPRAYITNO dan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekiraÂ pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Masjid Al-Mubarak Ds.Mojosarirejo Kec.Driyorejo Kab.Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatanMengambil Suatu benda yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara dengan melawan hukum yang mana Benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, </em>perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 10.00 wib saat Terdakwa SUPRAYITNO dan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) sedang berada di sebuah Warung Kopi Akas di Kec.Kedamean Kab.Gresik kemudian ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) yang pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian merencanakan untuk mengambil motor orang dengan cara di pinjam terlebih dahulu untuk menghindari amukan warga. Bahwa setelah selesai merencanakan perbuatan tersebut, kemudian ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) bersama Terdakwa SUPRAYITNO pada pukul 18.00 Wib dengan menggendarai Sepeda motor Honda Scoopy warna Pink No.Pol W 6213 AZ tahun 2010 berboncengan keliling wilayah Driyorejo mencari sasaran korban,dan pada pukul 20.30 wib Terdakwa dan ABDUL HAMID tiba di lokasi yaitu warung bebek purnama tempat saksi Hosnati jualan sehingga Terdakwa SUPRAYITNO menunjukkan kepada ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) bahwa nanti Terdakwa SUPRAYITNO akan menjadi pembeli di warung tersebut kemudian meminjam motor milik penjual dan dibawah kabur. Kemudian setelah itu Terdakwa dan ABDUL HAMID menuju ke sebelah utara masjid depan Indomaret selanjutnya ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) menunggu di depan Indomaret sedangkan Terdakwa SUPRAYITNO membawa sepeda motor menuju ke warung nasi bebek miik saksi Hosanati untuk memesan 10 bungkus nasi bebek dengan berkata “mbak pesen nasi bebek sedoso gawe masjid (mbak pesan nasi bebek 10 bungkus buat di Masjid)” lalu saksi Hosnati menjawab “sampean nang masjid ta (Kamu di masjid ta)” dan Terdakwa SUPRAYITNO jawab “enggeh kulo petugas e masjid (iya saya petugas nya masjid)” setelah itu Terdakwa SUPRAYITNO pergi dari warung menuju ke Indomaret untuk menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy milik ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) tersebut, kemudian Terdakwa SUPRAYITNO berjalan menuju ke Masjid Al-Mubarak untuk menunggu korban datang mengantarkan 10 bungkus nasi bebek pesanannya lalu sekitar pukul 21.00 wib saksi Hosnati datang dengan membawa kendaraan nya Sepeda motor Honda Beat No.Pol L 3736 FF untuk mengantar nasi bebek, saat di depan Masjid Terdakwa SUPRAYITNO berkata kepada saksi Honati “sampean gowo melbu sego e mbak kanggo wong darus (kamu bawa masuk masjid nasi bebek nya buat orang tadarus)” lalu saksi Hosnati jawab “enggeh (iya)” lalu sebelum saksi Hosnati masuk Terdakwa SUPRAYITNO langsung meminjam kendaraan milik saksi Hosnati dengan berkata “aku nyeleh sepeda e gawe jupuk tuyo (saya pinjam kendaraan nya untuk di pakai ambil minum)” dan di jawab saksi Hosnati “enggeh (iya)” sehingga saat saksi Hosnati masuk ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masjid Terdakwa SUPRAYITNO langsung pergi membawa kabur kendaraan nya yang kemudian diikuti dari belakang oleh ABDUL HAMID, bahwa Setelah berada dalam kekuasaan Terdakwa<sup>Â</sup> dan ABDUL HAMID maka Sepeda motor Honda Beat No.Pol L 3736 FF itu langsung di bawa menuju Warung kopi akas dan sesampai di sana langsung oleh teradakwa SUPRAYITNO ganti plat nomer nya dengan plat nomer palsu karena rencana malam itu juga motor tersebut akan dijual oleh para terdakwa.

Bahwa setelah itu saksi Hosnati menceritakan kepada saksi BADRUS SOLEH bahwa sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.: L-3736-FF tersebut di bawa lari orang yang tidak dikenal di halaman Masjid Al Mubarak Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik. Selanjutnya sekira pukul 02.15 WIB saksi BADRUS SOLEH bersama kakak saksi yang bernama SYAIFUL BAHRI ngopi di Jalan Raya Karangasem untuk mencari sepeda motor Honda Scoopy No. Pol.: L-3736-FF, Type F1C02N46L0 A/T, tahun 2021, warna Merah tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Tedakwa I SUPRAYITNO melewati Jalan Raya Karangasem dari arah Utara ke Selatan sendirian sedangkan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) sudah pulang ke rumahnya dan janjian akan menjualkan motor milik saksi Hosnati pada keesokan harinya .

Bahwa Selanjutnya saksi BADRUS SOLEH bersama kakak saksi SYAIFUL BAHRI yang melihat Terdakwa SUPRAYITNO melintasi jalan tersebut langsung mengejar Terdakwa SUPRAYITNO lalu saksi BADRUS SOLEH<sup>Â</sup> langsung menghubungi Saksi HOSNATI melalui Whatsapp Voice Note dan memberi tahu kepada Saksi HOSNATI (yang tenang motornya ada di depan saya dan saya kejar). Selanjutnya saksi BADRUS SOLEH bersama kakak nya mengejar sampai perempatan Legundi dan kakak saksi BADRUS SOLEH yakni<sup>Â</sup> SYAIFUL BAHRI langsung memegang leher dan tangan kanan Tedakwa<sup>Â</sup> SUPRAYITNO sedangkan saksi BADRUS SOLEH memegang tangan kiri Terdakwa SUPRAYITNO namun ada perlawanan sehingga membuat suasana ribut yang menarik perhatian warga di sekitar dan saksi BADRUS SOLEH mengatakan bahwa Teradkwa I SURAYITNO adalah maling motor sehingga akhirnya pelaku di massa oleh warga di sekitar lokasi dan salah satu warga memberi tahu kepada petugas Pos Legundi dan petugas tersebut meleraikan dan mengamankan Terdakwa SUPRAYITNO di amankan di Pos Legundi selanjutnya pelaku di bawa ke Polsek Driyorejo guna proses lebih lanjut tersebut. Bahwa setelah Terdakwa SUPRAYITNO diamankan di kepolisian kemudian Terdakwa SUPRAYITNO mengatakan bahwa dalam melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksinya tersebut terdakwa dibantu oleh ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) kemudian petugas kepolisian sektor Driyorejo langsung melakukan penangkapan terhadap I ABDUL HAMID. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUPRAYITNO dan ABDUL HAMID (telah meninggal dunia) saksi Hosniati mengalami kerugian kurang lebih Rp.20.000.000 Rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengarti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOSNATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan berprofesi sebagai pedagang Nasi Bebek;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang ke warung bebek saksi untuk memesan 10 bungkus nasi bebek yang diberikan kepada masjid Al Mubarak yang lokasinya tidak jauh dari warung bebek saksi;
- Bahwa terdakwa menyampaikan jika setelah matang ditunggu didekat masjid Al Mubarak;
- Bahwa terdakwa datang ke warung saksi dengan menggunakan sepeda motor dan bersama temannya yang identitasnya tidak diketahui oleh saksi dimana terdakwa yang memesan nasi bebeknya sedangkan temannya menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat nasi bebek pesanan terdakwa dan setelah matang kemudian saksi antar ke masjid dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 dan bertemu dengan takmir masjid Al Mubarak tersebut;
- Bahwa saat di masjid tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa meminjam motor milik saksi Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 dengan alasan hendak mengambil air minum;
- Bahwa saksi menunggu selama lebih dari 30 menit dan ternyata terdakwa tidak kunjung Kembali untuk mengantarkan sepeda motor Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021milik saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memberitahu pamannya yang Bernama Syaiful Bahri jika sepeda motor miliknya Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 telah dibawa oleh terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai;
  - Bahwa jika sepeda motor tersebut tidak Kembali maka saksi mengalami kerugian Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. SYAIFUL BAHRI telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hosnati yang merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa Hosnati bekerja di warung Nasi Bebek Madura;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi ditelpon oleh Hosnati jika sepeda motornya telah hilang dibawa oleh orang dengan menceritakan kejadiannya;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira pukul 00.20 wib ditelpon oleh orang tuanya untuk datang ke Gresik untuk menemani saksi Hosnati melaporkan kehilangan sepeda motornya ke Polsesk Driyorejo;
  - Bahwa menurut Hosnati, sepeda motor Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 dipinjam oleh orang yang telah memesan nasi bebek di warungnya namun belum Kembali sampai Hosnati menelpon saksi;
  - Bahwa selanjutnya saksi berinisiatif menelpon teman – temannya di daerah jembatan Suramadu untuk mencegat jika sepeda motor Honda Scoopy warna merah L 3735 FF Type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 dengan ciri – ciri
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Abdul Hamid alias Gembuk sesame kuli bangunan di warung Akas pada hari Selasa 27 Maret 2023 jam 10.00 wib;
- Bahwa Abdul hamid menyampaikan butuh uang untuk menambah beli sepeda motor lalu Abdul Hamid mengajak terdakwa untuk menipu orang lain ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 wib terdakwa bertemu Kembali dengan Abdul Hamid di warung kopi Akas dan kemudian berkeliling di wilayah Driyorejo untuk mencari korban;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Abdul Hamid dengan menggunakan sepeda motor menuju warung nasi bebek Purnama tempat saksi korban berjualan dan kemudian terdakwa memesan nasi bebek 10 bungkus sedangkan Abdul Hamid menunggu diatas sepeda motor Honda scoopy ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Korban Hosnati memesan nasi bebek tersebut untuk masjid dan menunggu saksi korban di depan Masjid dengan mengaku sebagai petugas masjid;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Abdul Hamid menuju masjid dan menunggu korba Hosnati di depan masjid;
- Bahwa setelah bebek gorengnya matang, saksi Hosnati mengantarkannya ke masjid dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Scoopy No Pol L 3736 FF;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh korban Hosnati untuk mengantarkan nasi bebeknya tersebut kedalam masjid dan terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Hosnati tersebut untuk mengambil air minum;
- Bahwa terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan di ganti plat nomornya;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan di bawa ke Bojonegoro dan akan dijual;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No.Pol S- 2318 yz type F1CO2N46L0 A/T, tahun 2021 warna merah yang menggunakan (nopol palsu)
2. 1 (satu) pasang plat asli honda scoopy no.pol L 3736 FF (nopol asli tidak terpasang)
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy no.pol L 6213 AZ, type NC11C 1C A/T, tahun 2010 warna pink putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Abdul Hamid alias Gembuk sesame kuli bangunan di warung Akas pada hari Selasa 27 Maret 2023 jam 10.00 wib;
- Bahwa Abdul hamid menyampaikan butuh uang untuk menambah beli sepeda motor lalu Abdul Hamid mengajak terdakwa untuk menipu orang lain ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 wib terdakwa bertemu Kembali dengan Abdul Hamid di warung kopi Akas dan kemudian berkeliling di wilayah Driyorejo untuk mencari korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke warung bebek purnama dan bertemu dengan saksi Hosnati yang selanjutnya memesan nasi bebek 10 bungkus;
- Bahwa terdakwa beralasan memesan nasi bebek tersebut untuk masjid dan menunggu saksi Hosnati di depan masjid;
- Bahwa setelah matang, kemudian saksi Hosnati mengantarkan ke masjiddengan menggunakan sepeda motor Hodan Scoopy L 3726 FF miliknya dan bertemu dengan terdakwa di depan masjid;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Hosnati mengantarkan nasi bebek tersebut kedalam masjid dan terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy L 3726 FF milik Hosnati dengan alas an akan mengambil air minum;
- Bahwa ternyata terdakwa membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy L 3726 FF dan mengganti plat nomornya menjadi S 23 18 YZ;
- Bahwa saksi Hosnati menyadari sepeda motor miliknya dibawa oleh terdakwa, kemudian menghubungi saksi Saiful Bahri;
- Bahwa Saiful Bahri bersama teman – temannya berusaha mencari sepeda motor Honda Scoopy L 3726 FF di daerah Suramadu namun saat sedang mencari secara tidak sengaja saksi Saiful Bahri menemukan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Hosnati dan selanjutnya menghentikan terdakwa berikut sepeda motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pidana dan memiliki identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang Bernama SUPRAYITNO yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan dimuka persidangan serta dapat menjawab semua pertanyaan sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada awalnya terdakwa bertemu dengan temannya sesama kuli bangunan yaitu Abdul Hamid di warung kopi Akas hari Selasa tanggal 27 Maret 2023 pukul 10.00 wib dan merencanakan untuk mencari cara agar mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) untuk menambah motor milik Abdul Hamid, selanjutnya terdakwa bersama Abdul hamid pada pukul 18.00 wib berkeliling menuju Driyorejo untuk mencari mangsa dan melihat warung bebek Purnama selanjutnya terdakwa bertemu dengan Hosnati dan berpura – pura memesan 10 nasi bebek untuk masjid serta mengatakan akan menunggu di depan masjid;



Bahwa setelah nasi bebeknya matang, saksi Hosnati mengantarkan ke masjid dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi Hosnati untuk mengantarkan nasi bebek tersebut ke dalam masjid dan meminjam sepeda motor Honda Scoopy L 3736 FF milik Hosnati dengan berpura – pura akan mengambil air minum namun ternyata sepeda motor tersebut di bawa kabur oleh terdakwa dan akan dijual ke Bojonegoro;

Bahwa setelah berhasil membawa kabur motor tersebut kemudian terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dari L 3736 FF dengan S 2318 YZ dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain, namun saksi Saiful Bahri yang merupakan paman korban Hosnati yang mengetahui jika sepeda motor Scoopy L 3736 FF dibawa kabur oleh terdakwa akhirnya berusaha mencari terdakwa dan secara tidak langsung bertemu dengan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy L 3736 FF milik Hosnati yang telah di ganti plat noipolnya dan saat dihentikan oleh Saiful Bahri, terdakwa mengakui jika sepeda motor tersebut adalah milik saksi Hosnati;

Bahwa saksi Hosnati membeli sepeda motor tersebut secara tunai;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy L 3736 FF ditemani oleh sdr Abdul Hamid dan tujuan dari menguasai sepeda motor milik Hosnati tersebut adalah untuk kepentingan dari Abdul Hamid diakrenakan kekurangan uang untuk sepeda motornya, bahkan saat terdakwa berusaha meyakinkan saksi Hosnati, sdr Abdul Hamid berada di sepeda motornya untuk menunggu terdakwa berbicara dengan saksi Hosnati;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KHUP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy No.Pol S- 2318 yz type F1CO2N46L0 A/T, tahun 2021 warna merah yang menggunakan (nopol palsu), 1 (satu) pasang plat asli honda scoopy no.pol L 3736 FF (nopol asli tidak terpasang) yang merupakan milik saksi Hosnati maka haruslah dikembalikan kepada saksi Hosnati sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy no.pol L 6213 AZ, type NC11C 1C A/T, tahun 2010 warna pink putih merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Suprayitno;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy No Pol S 2318 YZ type F1C02N46L0 A/T tahun 2021 warna merah yang menggunakan nopol palsu;
  - 1 (satu) pasang plat honda asli scoopy No Pol L 3736 FF (no pol asli tidak terpasang);  
Dikembalikan kepada saksi Hosnati;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy L 6213 AZ, type NC11C A/T tahun 2010 warna pink putih  
Dikembalikan kepada terdakwa Suprayitno;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. , Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nugroho Suryo S, S.H., M.Hum.      Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16